

KEKUATAN HUKUM DARI HASIL MEDIASI DI PENGADILAN

Oleh :

Ni Komang Wijiatmawati

Ayu Putu Laksmi Danyathi, S.H., M.Kn

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Mediation is the one of the dispute resolution that do by a third party which is called as mediator. The use of mediation have to done first when it conducted in the first trial of civil case and it aimed at resolving the civil case appropriate trilogy principles of justice and reduce the cumulate of civil case in court. The result can be shape consent judgment and amicable agreement. The purpose of this paper is knowing how far the power of law resolved through mediation. This research used that normative methods that use primary and secondary data sources.

Keywords : Mediation, Power of Law , Consent Judgment, Amicable Settlement

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh pihak ketiga sebagai mediator. Penggunaan mediasi dilakukan terlebih dahulu ketika dilakukan sidang pertama perkara perdata di persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata sesuai asas trilogi peradilan dan mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Hasil mediasi dapat berupa akta perdamaian dan kesepakatan perdamaian. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum yang diselesaikan melalui jalur mediasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mempergunakan sumber data primer dan sekunder.

Kata Kunci : Mediasi, Kekuatan Hukum, Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Problematika terjadi karena banyaknya permasalahan perdata yang dibawa ke ranah hukum. Dimana proses peradilan di Indonesia ternyata menunjukkan ketidak efektifan dan ketidak efisienan dalam proses beracara hingga memakan waktu bertahun-tahun untuk penyelesaiannya. Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian

yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and be put into motion quickly*.¹ Mediasi merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah- tengah. Di dalam bahasa inggris , mediasi disebut mediation yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 “*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”. Dengan mediasi, penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat maka waktu yang dihabiskan pun lebih singkat tentunya akan mengurangi biaya perkara yang mahal. Hasil mediasi juga merupakan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa di tengahi oleh mediator ini yang tentunya akan sangat membantu apabila dapat terlaksana dengan baik. Namun, seringkali jalur mediasi ini menjadi sia-sia dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melakukan secara sukarela, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan mengenai kepastian hukum dari proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ini.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Dari permasalahan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum yang diselesaikan melalui jalur mediasi di Pengadilan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dimana penelitian ini mengkajia dan meneliti peraturan- peraturan tertulis.² Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

¹ M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 248.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Proses Mediasi di Pengadilan

Syarat sahnya mediasi adalah jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka harus dibuat secara tertulis sesuai Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana berbunyi “*jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator*”. Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUHPerdara, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis, boleh akta dibawah tangan (*onderhandse acte*) dan dapat juga berbentuk akta otentik.³ Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh mediator. Pengaturan mengenai proses mediasi diatur di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi “*proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain*”. Dari bunyi Pasal tersebut berarti proses mediasi dapat dilakukan dengan 2 cara pertemuan, yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak. Di dalam proses mediasi di Pengadilan dengan mediasi tertutup oleh umum maupun mediasi terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak dapat menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi berhasil ataupun tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi gagal. Proses mediasi gagal ini berarti jika batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung di dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Sedangkan mediasi berhasil berarti jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dengan berhasilnya mediasi tersebut kedua belah pihak yang bersengketa

³ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 266.

sama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan ini harus datang dari keinginan kedua belah pihak. Artinya, persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim.⁴

2.2.3 Kekuatan Hukum Hasil Mediasi

Setelah mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada Pasal 17 ayat (5) berbunyi “*para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian*” kemudian pada ayat (6) berbunyi “*jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai*”. Dari kedua ayat ini menegaskan bahwa akta perdamaian dapat dimintakan kepada hakim atas kehendak dari para pihak yang bersengketa yang berarti tidak setiap sengketa melalui mediasi memiliki akta perdamaian tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa. Sedangkan di dalam Pasal 130 ayat (2) HIR berbunyi “*jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa*”. Adanya perbedaan yang mendasar dari HIR dengan PERMA tersebut dimana suatu akta perdamaian dibuat ketika telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa sedangkan di dalam PERMA akta perdamaian dapat dimintakan kepada Pengadilan apabila adanya keinginan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka persetujuan perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang biasa disebut *akte van dading deed of compromise* yang tidak lebih dari perjanjian biasa. Sedangkan akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakannya secara sukarela atau

⁴ M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295.

melanggar ketentuan dari akta perdamaian yang telah disepakati maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kekuatan hukum dari akta perdamaian ini sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum di dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR yang kedua Pasal tersebut memberikan pengertian umum bahwa akta perdamaian serupa dengan putusan hakim (Pengadilan) yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).

III. KESIMPULAN

Penyelesaian menggunakan mediasi dapat dilakukan dengan dua cara pertemuan yakni mediasi tertutup oleh umum dan mediasi terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak. Dari cara pertemuan mediasi tersebut melahirkan kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi berhasil dan tidak melahirkan kesepakatan perdamaian yang berarti mediasi gagal. Hasil mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian ini harus dibuat secara tertulis. Jika kedua belah pihak menginginkan untuk dibuatkan akta perdamaian dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar hasil mediasi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan kekuatan hukum putusan pengadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Perundang-Undangan :

- Herzien Inlandsch Reglement.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.